

# PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN **DINAS PENDIDIKAN**

J.Lu. Anton Lesnussa - NAMROLE

Website : <u>Https://disdik.burselkab.go.id</u> email : disdikbursel@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

Nomor: 400.3.2/786/PEND-BS/I/2025

#### **TENTANG**

# IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN PKBM " INSAN CITA (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR) KECAMATAN AMABLAU KABUPATEN BURU SELATAN

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN** KABUPATEN BURU SELATAN

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan pada Kabupaten Buru Selatan, perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk membuka PKBM " INSAN CITA Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, Kabupaten Buru Selatan.
- b. Bahwa untuk untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Satuan Pendidikan Kesetaraan, PKBM" INSAN CITA Masawoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

### Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 32 Tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
  - 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
  - 3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
  - 5. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

Memberikan Izin Operasional Kepada Satuan PKBM" INSAN CITA

(Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) Namrole Nomor:: 400.3.2/786/PEND-

BS/I2025 untuk legalitas dan kelengkapan administrasi.

KEDUA

kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk mengelola Memberikan

PKBM" INSAN CITA Kecamatan Amabalau Kabupaten Buru Selatan.

KETIGA

Melaporkan hasil belajar dan Kegiatan serta data lembaga kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan selambat – lambat tiga bulan berjalan untuk dijadikan bahan evaluasi.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Surat

Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

**KELIMA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada

Tanggal 03 Januari 2027.

Ditetapkan di : Namrole

Pada Tanggal: 07 Agustus 2025

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

MOMIN TOMANUSA, S.Pd. M.Pd

Penata Tkt.I - III/d

NIP.19811009 2008041001

### Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Buru Selatan di Namrole;
- 2. Direktorat PAUD dan DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
- 3. Kepala Korwil Pendidikan Kec. Ambalau Kab. Buru Selatan; Arsip;